

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANJI
2023
Kpt 204 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :
204 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TELUK PANJI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia pemungutan Suara Desa Teluk Panji.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 293/PP.04.1-BA/1222/2023.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 6 Mei 2023
- Lampiran -